

**PERNIKAHAN ULANG TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI NIKAH
DINI DI DESA GUMAI KECAMATAN GELUMBANG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

ANGGUN SAPITRI

632022003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

PERNIKAHAN ULANG TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI NIKAH

DINI DI DESA GUMAI KECAMATAN GELUMBANG

**Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Palembang
Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Satriata Satu (S.1)
Pada Fakultas Agama Islam**



OLEH :

ANGGUN SAPITRI

632022003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
- di Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan skripsi saudara


Nama : Anggun Sapitri
NIM : 632022003

Yang berjudul "**PERNIKAHAN ULANG TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI NIKAH DINI DI DESA GUMAI KECAMATAN GELUMBANG**".
Sudah dapat di ajukan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 04 April 2026

Pembimbing I



Dr. Drs Antoni M.H.I
NBM/NIDN: 748995/0214046502

Pembimbing II



Helvadi, SH. MH
NBM/NIDN: 995861/0218036801

**PENGESAHAN SKRIPSI
PERNIKAHAN ULANG TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI NIKAH
DINI DI DESA GUMAI KECAMATAN GELUMBANG**

Yang ditulis oleh Anggun Sapitri 632022003
Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan
Didepan panitia penguji skripsi
pada tanggal 04 April 2026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 04 April 2026

Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

PANITIA
Ujian Munawazah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Sekretaris

Rijalush Shalihin, S.F.I., M.H.I.
NBM/NIDN: 1081397/0205068801

Penguji I

Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 612145/0211096503

Penguji II

Dr. Muhammad Zainudin Nawi, Lc.MA
NBM/NIDN: 1286240/0201048902

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Agama Islam**



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Sapitri

NIM : 632022003

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Akhiwal Syakhsiyyah

Alamat : Desa Gumai kecamatan Gelumbang kabupaten muara enim,
Sumatera Selatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**PERNIKAHAN ULANG TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI NIKAH DINI DI DESA GUMAI KECAMATAN GELUMBANG**" adalah benar karya peneliti sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 04 April 2026



ANGGUN SAPITRI
632022003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

QS. Al-Insyirah: 5-6 –

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

QS. Ibrahim: 7

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberikan nikmat sehat, rezeki, kemudahan dan pertolongan.
2. Terimakasih Untuk kedua orang tua ku tercinta yaitu, bapak Deriyansyah dan Ibuk santi Royani yang selalu tulus mendo'akan, memberikan kasih sayang, cinta dan perhatian kepada ku semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segalanya.
3. Terimakasih Untuk keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan support.
4. Terimakasih Untuk dosen pembimbing I bapak Dr Antoni M.H.I dan pembimbing II bapak Helyadi S.H.,M.H yang selalu memotivasi dan membimbingku dengan baik sampai skripsi ini selesai, selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, nasehat, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Terimakasih kepada Dosen-dosen yang telah mengajarkan saya dan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan saya, terimakasih atas semuanya.
6. Untuk kating ku terimakasih atas segala motivasi nya mba diana fitri S.H yang telah sedikit demi sedikit membantu saya.
7. Teman terdekat saya Robiatun adawiyah S.SOS yang telah mensupport dan mendukung saya dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. untuk adik adik ku tersayang suci melati dan kaira karunia depi capailah mimpi setinggi langit dan esok kelak bukan hanya membanggakan orang tua tapi juga negara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi yang Berjudul “**PERNIKAHAN ULANG TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI NIKAH DINI DI DESA GUMAI KECAMATAN GELUMBANG)**”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis Menyadari banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari Fakultas, Keluarga serta Sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- ❖ Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
- ❖ Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam
- ❖ Direktur AMCF dan Dosen Mahad Sa`ad Bin Abi Waqqash
- ❖ Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H Ketua Prodi Akhwal syakhsiyyah
- ❖ Bapak Helyadi, S.H., M.H dosen Pembimbing Akademik
- ❖ Dosen Pembimbing I bapak Dr Antoni M.H.I dan pembimbing II bapak Helyadi S.H.,M.H yang selalu memotivasi dan membimbingku dengan baik sampai skripsi ini selesai, selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, nasehat, saran, dan motivasi yang diberikan.
- ❖ Untuk kating ku terimakasih atas segala motivasi nya mba diana fitri S.H yang telah sedikit demi sedikit membantu saya.

❖ Teman terdekat saya Robiatun adawiyah S.SOS yang telah mensupport dan mendukung saya dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan lirikan Doa, Motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat penulis agar dapat lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca, Aamiin yaa Rabbal'alam.

Penulis


ANGGUN SAPITRI
632022003

DAFTAR ISI

PENGANTAR SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Pokus Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Pernikahan	11
2. Pernikahan Dini	16
3. Pernikahan Ulang	17
4. Dasar Hukm Pernikahan.....	19
5. Macam-macam Nikah dan Status Hukumnya	21
6. Faktor Terjadinya Pernikahan dini	29
B. Penelitian Yang Relepan	33
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisa Data.....	44
F. Rencana dan Waktu Penelitian.....	46
BAB IV DESKRIPSI, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78

ABSTRAK

Anggun Sapitri, 632022003, Pernikahan Ulang Terhadap Pasangan Suami Istri Nikah Dini Di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang. Fakultas : Agama Islam Prodi : Ahwal Syakhsiyyah. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Apa Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai. 2). Bagaiman Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang di Masyarakat Desa Gumai. 3). Bagaimana Status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif?

Berdasarkan penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui: Untuk Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang, Pasangan Suami Istri Nikah Dini. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang dan untuk Mengetahui Status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1). Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai dipengaruhi oleh Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bawah faktor-faktor yang yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. 2). Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan ulang di perbolehkan asal memenuhi syarat ketentuan syariah dan Pandangan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang di Masyarakat Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, tetap sah jika memenuhi tentang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). 3). Status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif, Pernikahan usia dini berdampak besar pada pasangan dan anak yang lahir. Anak yang lahir dari pernikahan sah, meskipun dilakukan di usia dini, diakui dalam hukum Islam sebagai anak sah dengan hak waris. surah Alfurqan [25]: 54 Dari penafsiran di atas dapat dipahami bahwa hubungan nasab dan penisbatan anak kepada ayah hanya bisa terjadi dengan sebab pernikahan. Artinya, anak yang lahir sebelum adanya pernikahan tidak bisa dinisbatkan kepada garis keturunan si ayah, meskipun secara medis anak tersebut merupakan ayah biologisnya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari hubungan luar pernikahan atau zina hanya bisa dinisbatkan kepada jalur ibu. Namun, menurut hukum positif Indonesia, status anak tetap sah meski orang tua menikah di bawah umur. Namun Orang tua perlu mengajukan isbath nikah agar status anak diakui oleh negara dan undang-undang.

Kata Kunci : Pernikahan Ulang, Pasangan Suami Istri, Nikah Dini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan hubungan yang di dalamnya terdapat sebuah aturan hukum yang memiliki peranan penting bagi sebuah pernikahan yang diikat oleh pasangan suami istri maka dengan hal tersebut hukum perkawinan mengatur dengan jelas. Pernikahan kerap juga disebut dengan perkawinan, hukum perkawinan tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai hubungan di dalam sebuah perkawinan. Pasal 1 menerangkan “ Perkawinan yaitu hubungan lahir batin bagi seseorang pria dan Seseorang wanita dengan memiliki tujuam mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjabarkan pula yang dimaksud dengan perkawinan dan tertera didalam Pasal 2 “Menurut hukum Islam perkawinan ialah akad yang memiliki ikatan erat (mitssaqan ghalidzan) sehingga bisa taat kepada perintah Allah dengan melaksanakannya sebagai ibadah”.

Selain itu, ada beberapa orang sarjana Hukum Islam mengemukakan definisi perkawinan. Haji Mahmud Yunus yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan kesepakatan yang dilaksanakan para pasangan yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak pria atau perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya sebagaimana telah di dianjurkan syari’atnya. Menurut Sayuti Thalib juga memaparkan perkawinan ialah sebuah ikatan suci yakni berupa perjanjian

diantara dua insan yakni seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan melalui proses perjanjian suci diantara keduanya.

Tujuan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai tujuan perkawinan ialah termaktub didalam pasal 1 yakni untuk memmbentuk keluarga yang bahagia dan dalam waktu yang lama dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara pengertian dari rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Adapun tujuan perkawinan telah dirumuskan pula pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yakni memiliki tujuan perkawinan agar hidup sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika dilihat rumusan mengenai tujuan dari perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perbedaannya juga berarti yang bukan hanya diperlihatkan mengenai adanya pertentangan didalam tujuan dari perkawinan, akan tetapi lebih dalam tentang adanya unsur-unsur yang banyak yang tertera dalam tujuan perkawinan.¹

Tujuan Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Yogyakarta :Gama Media), 2017, Hal.16

disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain- lain.

1. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kenutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah berfirman:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia meniptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).

2. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik

Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Apabila telah mati manusia cucu Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim).²

Perbuatan hukum di dalam setiap detailnya mengenai perkawinan sehingga dapat memenuhi dua unsur, yaitu mengenai rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan harus ada penentu yang sah serta tidaklah merupakan suatu pekerjaan (ibadah), juga termasuk sebagai salah satu rangkaian di dalam rangkaian pekerjaan. Oleh karena itu rukun menjadi suatu pondasi dalam sebuah akad perkawinan. Syarat pernikahan menjadi hak yang mengikuti pada beberapa yang termasuk dalam unsur-unsur yang disebutkan sebagai salah satu bagian dari beberapa perbuatan hukum ataupun sebagai suatu dari peristiwa yang menimbulkan aturan hukum karena tidak terpenuhinya syarat yaitu dengan sendirinya bisa membantalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebuah perkawinan, tetapi perbuatan dan peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Agar sebuah perkawinan dapat dilakukan hendaknya dapat memenuhi rukun-rukun, yakni seperti calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, juga adanya wali yang akan menikahkan, dua orang yang dijadikan sebagai saksi, dan proses akad yang berupa ijab dan qabul.³

Adapun berdasarkan surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

² *Ibid.*, Hal.26

³ Moh. Ali Wafa dan Ahmad Thalabi Kharlie, “*Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*”, (Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan :Yayasan Asy-syari’ah Modern Indonesia), 2018, Hal. 45

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Hubungan pernikahan merupakan ikatan yang melibatkan komitmen emosional, fisik, dan sosial antara pasangan suami istri. Salah satu aspek penting dalam hubungan suami istri adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang diatur baik secara agama, hukum, maupun norma sosial. Dalam konteks pernikahan, pemenuhan hak istri menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan kesejahteraan emosional, finansial, dan psikologis istri.⁵

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum, terutama di daerah pedesaan. Menurut Adam Pernikahan usia dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki. Faktor intern yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor ektern yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua. Banyak remaja terjebak dalam pernikahan usia muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memilih menikah di usia muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.⁶

Di Indonesia diatur Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Permasalahan Perkawinan Dini

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21> Diakses pada tanggal 3 april 2023 pukul 12:38

⁵ Aisyah, S., & Rahman, M. (2023). *Komunikasi dalam Pernikahan Jarak Jauh: Tantangan dan Strategi Adaptasi*. Jurnal Psikologi Keluarga, 12(1), 45-58.

⁶ Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-wardah*, 13(1), 14.

di Indonesia pandangan hukum Indonesia, kisaran usia 20-25 tahun bagi wanita tidak masuk dalam lingkup usia dini untuk menikah.

Menurut Risma Islam tidak memperbolehkan pernikahan dini, yakni pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia baligh. Menurut pendapatnya, tujuan pernikahan adalah dapat memenuhi kebutuhan biologis dan memastikan kelangsungan keturunan, yang tidak dapat diperoleh dengan menikahi anak yang belum mencukupi batas umur. Ia menunjukkan pentingnya pencapaian tujuan utama pernikahan.⁷ Dalam pandangan fiqih, hukum dasar pernikahan merupakan sunnah (dianjurkan) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 3 yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ الْأَوْسَلَىٰ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan 133 dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini menyajikan perintah menikah sebagai sebuah syarat untuk pernikahan (*thalab al fiil*). Tetapi, syarat tersebut tidak termasuk mengikat atau wajib (*ghairu jazim*), karena memberikan kebebasan bagi individu untuk memilih

⁷ Nariti, R. C., & Setiyani, N. A. (2024). Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(2), 317-326.

antara menikah atau memiliki budak (*miku al yamin*). Oleh karena itu, perintah ini tidak bersifat wajib dan hanya dianggap sebagai sunnah. Meski begitu, hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan keadaan individu. Pernikahan menjadi wajib jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian (*iffah*), atau jika pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menjaga kesucian tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip syarat bahwa “jika kewajiban tidak bisa dipenuhi kecuali untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut juga menjadi harus.”

Praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup umum, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang. Pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial, tekanan ekonomi, dan kurangnya pendidikan. Meskipun diatur oleh perundang-undangan, banyak pasangan yang terjebak dalam ikatan pernikahan pada usia yang sangat muda, yang sering kali mengakibatkan berbagai tantangan dalam hubungan mereka.

Setelah menjalani pernikahan, beberapa pasangan yang menikah dini mengalami ketidakcocokan atau masalah dalam rumah tangga, yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan pernikahan ulang. Di mana pasangan suami istri harus menghadapi berbagai tantangan dan konsekuensi dari keputusan yang diambil pada usia muda. Di Desa Gumai, pernikahan dini seringkali dipicu oleh faktor budaya, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Banyak pasangan yang menikah muda tidak siap secara emosional dan finansial, sehingga berpotensi mengalami konflik yang berujung pada perceraian dan pernikahan ulang.

Pernikahan ulang di lingkungan masyarakat ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap situasi tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan ulang dapat diterima asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, namun bisa ada perbedaan pandangan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan dini menjadi perhatian penting. Status hukum mereka baik menurut hukum Islam maupun hukum positif perlu dipahami agar hak-hak mereka sebagai individu dapat terlindungi.

Berdasarkan adanya fenomena diatas, penulis tertarik permasalahan ini dijadikan penelitian *skripsi* dengan judul : Pernikahan ulang terhadap pasangan suami istri nikah dini Di Desa gumai kecamatan Gelumbang.

B. Rumusan masalah

Setiap penelitian memerlukan rumusan masalah yang jelas dan terperinci. Tujuan dari rumusan ini adalah untuk mencegah adanya kesimpangsiuran dalam proses pengumpulan data yang akan dianalisis. Oleh karena itu, permasalahan akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai ?
2. Bagaiman Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang di Masyarakat Desa Gumai ?
3. Bagaimana Status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif?

C. Pokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada Analisis Pernikahan Ulang Terhadap Pasangan Suami Istri Nikah Dini Di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang, faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang, bagaimana Pandangan Hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitain

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan maksud dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Ulang Pasangan Suami Istri Nikah Dini di Desa Gumai ?
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang di Masyarakat Desa Gumai?
- c. Untuk Mengetahui Status Anak Hasil Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Positif?

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua aspek penting dalam kegunaannya, yaitu secara teoritis dan praktis adapun sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Masyarakat. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pernikahan Ulang Terhadap Pasangan Suami Istri Nikah Dini Di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Pratis

1) Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan sekaligus wawasan terutama di Pernikahan Ulang Terhadap Pasangan Suami Istri Nikah Dini Di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang.

2) Bagi Masyarakat

Khususnya di Desa Gumai Kecamatan Gelumbang agar dapat lebih memahami bagaimana faktor yang menyebabkan pernikahan ulang pasangan suami istri nikah dini. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Ulang di Masyarakat

3) Bagi Lembaga

Khusus nya bagi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk melakukan penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak
- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-wardah*, 13(1), 14.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hlm.223.
- Aisyah, S., & Rahman, M. (2023). *Komunikasi dalam Pernikahan Jarak Jauh: Tantangan dan Strategi Adaptasi*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 12(1), 45-58.
- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), h. 36-37
- Amirudin, M. R. (2023). *Praktik pernikahan ulang pasangan nikah sirri tanpa isbat nikah: Studi kasus di kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat* (Doctoral dissertation, Pasca Sarjana Program Magister: Program Studi Hukum keluarga).
- Annisa Nurbaiti, M. Tamudin, Sandy wijaya, “*Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan*” *Jurnal Usroh* Vol. 5 No. 2, Desember 2021
- Anwar Syaiul, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, *Jurnal Kajian Islam AL Kamal*, Vol. 1 Nomor 1 Mei 2021, Hal 86.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BKKBN. BKKBN : Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. 2017.
- Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 2015). 53
- Dewi Sri Mulyaningsih, “*Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Toko Sida Mulya Jakarta Timur*,” *Skripsi* (2022), 30.
- Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. 1985. *Marriage and Family*

- Development (Sixth Edition). New York: Harper & Row.
- Eoh. OS, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 27.28
- Fatimah, H., Noor, M. S., Rahman, F., Ardani, A., Yulidasari, F., Laily, N., ... & Riana, R. (2021). Pernikahan dini dan upaya pencegahannya.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), h. 8-10
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21> Diakses pada tanggal 3 april 2023 pukul 12:38
- <https://tafsiralquran.id/perintah-menjaga-nasab-dalam-alquran/> di Akses tgl 02 Maret 2026
- Husein Umar. (2022). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Husni, M. A. (2021). Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat). *Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- IZAZ SALSABILA, F. A. R. I. K. A. (2024). *Faktor yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro* (Doctoral dissertation, POLTEKKES KEMENKES SURABAYA).
- Khairani, K., & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 397-415.
- Lutfiah, V. (2024). Praktik Nikah Siri Berulang-Ulang dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Belitung Utara).. Fakultas Syariah . Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- M APRIZAL, H. U. S. N. I. (2021). *Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat) Skripsi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Mahesa, R. S. (2024). *Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Malisi Sibra Ali, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol.1 Nomor 1 2022, Hal. 23
- Moh. Ali Wafa dan Ahmad Thalabi Kharlie, “*Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*”, (Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan :Yayasan Asy-syari’ah Modern Indonesia), 2018, Hal. 45
- Mutiah, N. R., Zulfa, I., & Hami, W. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(1), 29-38.
- Nariti, R. C., & Setiyani, N. A. (2024). Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(2), 317-326.
- Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Tuberkulosis. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2020.
- Pengertian Pernikahan menurut agama islam, Google scoler, Tanggal 19 April 2024
- Rahmiyanti, R., Ahmad, A., & FITRIANA, F. *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Kuta Bahagia, Kabupaten Aceh Barat Daya* (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Saldana, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Saputra, R. I., Suryati, S., & Muzaiyanah, M. (2024). Analisis Penggunaan

- Bahasa Daerah dalam Berkomunikasi Pada Masyarakat Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia*, 1(1), 10-10.
- Sari, C. N. M. (2017). *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Setiyowati, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Malang: Setara Press), Tahun 2021
- Sofyan, R. S. (2025). *Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Subhi Farhan Ahmad, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 Nomor 2 2014, Hal.168.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. Publishing
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pedekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Edisi Ke-5). Bandung: CV. Alfabeta
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Yogyakarta :Gama Media), 2017, Hal.16
- Wanto, I., Mantika, A. F., Haq, H. S., & Astuti, S. W. (2025). Efektivitas Sanksi Denda dalam Mencegah Pernikahan Dini: Studi Sosio-Legal pada Siswa Sekolah Menengah di Lombok Tengah. *Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 1(02), 101-112.
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Bina Cipta,1976.1